



DUALISME ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

Eka Imroatun Khasanah, Anggitamarta Ratih Nugrahani, Baidhowi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract

Lawyer is one of the professions in the field of law that provides legal assistance both in court and outside the court. Advocates in carrying out their profession in providing legal assistance cannot be separated from the guidelines for the code of ethics of the advocate profession. The advocate's code of ethics is used as a reference in carrying out their duties. The code of ethics in the advocate profession plays a very important role, because it regulates that advocates in their proceedings or practice do not deviate from their professional ethical values. Advocates in carrying out their duties in upholding justice are inseparable from exists violation the code of ethics she thought as well as violations of the code of ethics with exists the dualism that is carried out by an advocate in defending a client is more than one thing. the factors that encourage the occurrence of violations of the code of dualism ethics are internal factors and external factors

Keywords : *Advocate, Violation of the Code of Ethics, Client Defense*

Abstrak

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memberikan bantuan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum tidak terlepas dari pedoman kode etik profesi advokat. Kode etik advokat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya Kode etik pada profesi advokat memegang peranan yang sangat penting, karena mengatur untuk menjaga agar Advokat dalam berbicara atau melakukan praktiknya tidak keluar dari nilai-nilai etika profesinya. Advokat dalam menjalani tugasnya dalam menegakkan keadilan tidak terlepas dari adanya pelanggaran kode etik yang dianggapnya seperti halnya pelanggaran kode etik dengan adanya dualisme yang dilakukan oleh seseorang advokat dalam membela klien lebih dari satu hal . faktor-faktor yang mendorong terjadinya adanya pelanggaran kode etik dualisme terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : *Advokat, Pelanggaran Kode Etik, Pembelaan Klien*

A. Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memberikan bantuan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Seorang Advokat berkewajiban untuk memberikan jasa hukum terhadap kliennya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa “Jasa hukum merupakan jasa yang Advokat berikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi klien, membela klien dan juga menjalankan tindakan lain yang ditujukan untuk kepentingan hukum klien”. Jasa hukum yang telah disebutkan tersebut, salah satunya bahwa jasa hukum Advokat adalah untuk melakukan pembelaan terhadap klien. Advokat dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai fasilitator yang turut memperjuangkan kewajiban maupun hak yang semestinya didapatkan oleh klien berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan

hukum berdasar kepada kode etik Advokat baik dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Sehingga dalam menjalankan profesinya Advokat sudah semestinya harus mengetahui dan memahami batasan-batasan yang mengatur profesinya. Kode etik pada profesi advokat memegang peranan yang sangat penting, karena mengatur untuk menjaga agar Advokat dalam beracara atau melakukan praktiknya tidak keluar dari nilai-nilai etika profesinya. Selain itu, juga untuk menjaga pola kerja Advokat yang sebenarnya melakukan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Kode Etik Profesi Advokat ditetapkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 diantaranya oleh Ikatan Advokat Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia dan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal¹.

Saat ini perkembangan zaman, pola kehidupan manusia, teknologi, budaya telah mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Hal itu juga menyebabkan permasalahan yang terjadi di masyarakat juga semakin kompleks, selain Advokat dalam memberikan bantuan hukum perlu melakukan analisa pada saat memberikan bantuan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, landasan hukum yang ada juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebab manusia akan terus berubah, dan hukum pun harus turut serta adaptif terhadap perubahan tersebut.

Advokat dikenal dengan profesinya yang mulia dan terhormat atau seringkali dikenal dengan *officium nobile* karena seorang Advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat bukan kepada kepentingannya sendiri,

dimana pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan nilai moral untuk menegakan hak asasi manusia dan memberikan pertolongan orang yang tengah membutuhkan bantuan hukum baik dengan menerima imbalan maupun tidak. Namun meskipun memegang peranan sebagai profesi yang mulia dan terhormat, tidak jarang saat menjalankan profesinya masih terdapat Advokat yang melanggar hukum dan bahkan banyak perbuatan yang dilakukan secara terbuka sehingga diketahui oleh khalayak umum. Dalam menjalankan profesinya untuk menegakan keadilan, tidak jarang juga Advokat terjerat permasalahan misalnya dalam implementasi UU Advokat itu sendiri. Advokat yang sudah semestinya mengetahui dan memahami mengenai hukum, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Advokat bisa masuk juga terjerat ke dalam masalah hukum. Misalnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Todung Mulya Lubis, seorang Advokat kenamaan Indonesia yang

¹ Ginting, S. M., Marenza, G. A., & Siregar, S. A. (2022). Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 606-619.

melakukan dualisme dalam pembelaan klien. Todung Mulya Lubis ini menjadi kuasa hukum bagi dua pihak yang berseberangan atau berbeda kepentingannya². Hal tersebut tentu saja telah melanggar kode etik profesi advokat, karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien seharusnya bukan hanya menjalankan profesinya hanya untuk mencari imbalan yang sifatnya material namun yang harus diutamakan adalah bagaimana caranya untuk menegakan hukum, keadilan dan juga menegakkan kebenaran.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel hukum ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menjadi penelitian yang memperoleh data dalam bentuk deskriptif baik dalam bentuk tertulis maupun lisan atas penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diolah.

Penggunaan pendekatan kualitatif memberikan penjabaran secara jelas atas permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini. Adapun jenis penelitian yuridis normatif, dengan memakai sumber data sekunder, yaitu penelitian dengan mengambil data yang diambil dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik artikel, meliputi jurnal hukum, buku, dan dokumen resmi.

C. Pembahasan

1. Praktik Dualisme

Advokat Dalam Membela Klien

Advokat merupakan seseorang yang mengemban menjadi profesi dalam hal memberi jasa yang bergerak dibidang hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang dalam mengemban tugas dan fungsinya dilakukan secara mandiri yang bertugas mewakili kepentingan masyarakat atau klien. Profesi advokat sejatinya tidak bisa

² detikNews. 2008. Todung Mulya Lubis Dipecat Sebagai Advokat Oleh Peradi. <https://news.detik.com/berita/d->

[940808/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi](https://news.detik.com/berita/d-940808/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi). Diakses pada 4 Juni 2023.

dipisahkan dengan idealism. Advokat juga mendapatkan julukan sebagai “*Officium Nobile*” (profesi yang mulia). Advokat mendapatkan julukan seperti berikut karena profesi advokat itu dianggap suatu profesi yang dianggap mulia hal tersebut disebabkan karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri serta memiliki kewajiban menjunjung serta menegakkan hak asasi manusia. Namun tak hanya itu advokat dalam melakukan pembelaan, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih pilih siapa yang menjadi lawan kliennya. Namun disisi lain advokat diberi kebebasan dalam membela tanpa memandang ras, suku, bangsa, pejabat.

Profesi advokat dalam artian diberikan kebebasan dalam melakukan pembelaan untuk kliennya tidak terpicu dengan kebebasannya dan menyalahgunakan wewenangnya, namun dalam artian advokat diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya dalam membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan

kebenaran dimata hukum serta tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Namun pada hakikatnya kebebasan yang diberikan kepada advokat harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan agar terlihat jelas status serta kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berjalan dan berfungsi secara maksimal.

Dalam melakukan pembelaan terhadap klien yang diwakili kepentingannya serta dalam membela hak-hak yang seharusnya kliennya terima advokat dalam berfikir advokat harus bersifat objektif dalam hal menilainya yang menjadi acuan berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Dalam profesi advokat, semua pekerjaan yang diemban oleh seorang advokat seharusnya sesuai dengan kode etik yang diberlakukan. Karena pada dasarnya kode etik profesi adalah serangkaian acuan dalam berperilaku. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik advokat yang

sebagaimana terdapat celah untuk ada penyelewengan terkait dengan tugas. Maka perlu adanya usaha dalam menegakkan kode etik bagi profesi advokat. Penegakan kode etik yang dimaksud adalah sebuah isu yang menjadi perhatian oleh banyak advokat dan seluruh jajaran penegakan hukum Indonesia. Namun penegakan kode etik juga bisa diartikan sebagai kemampuan advokat dan organisasi yang dituntut untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan yang berlaku untuk para anggotanya. Beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat seperti halnya :

- a. Berkaitan dengan adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti halnya merebut klien menjatuhkan satu sama lain, memasang iklan.
- b. Berhubungan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, seperti halnya konspirasi dengan advokat tanpa dengan kontak langsung dengan klien,
- c. Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien,

seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, melantarkan klien, bersikap mendiskriminasikan klien karena bayaran dalam lain sebagainya.

- d. Melakukan praktek curang seperti memanipulasi data serta menyuap pegawai pengadilan dan lain sebagainya.

Terkait dengan pelanggaran yang disebutkan diatas merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi di kalangan profesi advokat hal tersebut terjadinya karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan seorang advokat terhadap substansi kode etik profesi advokat serta ditambahnya mengenai sanksi dalam kode etik yang tidak diatur secara tegas sehingga hal tersebut merupakan celah yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan kode etik.

Seharusnya seorang advokat itu mengemban tugasnya yang sebagaimana ditentukan di undang-undang dan juga kode etik yang diatur

dalam KEAI, yang seharusnya menjunjung tinggi demi tegaknya hukum tetapi hal ini sebaiknya orang yang dianggap sudah berkecimpung selama bertahun-tahun di bidang advokat seperti halnya yang telah dilakukan oleh todung.

Pada praktiknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat yang bernama Todung Mulya Lubis dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat hal tersebut disebabkan karena Todung telah menyalahi aturan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan pedoman

Pada praktiknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang bernama Todung Mulya Lubis dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat karena todung sebagai advokat yang membela lebih dari satu klien, meskipun dalam kepentingan yang berbeda yang berkedudukan sebagai tergugat. Dengan perilaku todung yang membela lebih dari satu klien hal tersebut dapat dikategorikan sebagai dualisme. Jika merujuk pada kode etik advokat Indonesia Todung

dapat dikenakan sanksi dua ketentuan yang berlapis sekaligus. Karena pada dasarnya pada pasal 4 ayat J kode etik menerangkan bahwa seorang advokat dapat mengundurkan diri secara penuh dari pengurusan kepentingan-kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Namun terdapat tambahan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh todung yang mana dijerat dalam pasal 4 ayat j kode etik indonesia yang juga diatur dalam pasal 3 ayat b kode etik advokat indonesia yang menerangkan bahwa advokat dalam mengemban tugasnya tidak semata-mata untuk mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Pada hakekatnya terjadinya pelanggaran dengan adanya dualisme advokat bahwa hal tersebut terjadi karena disebabkan dengan adanya motif karena uang atau imbalan jasa dari pihak klien yang kedua bisa dianggap dalam tawarannya lebih tinggi dibandingkan imbalan yang diberikan oleh klien yang pertama. Jika merujuk dengan perbuatan yang dilakukan oleh Todung Mulya Lubis

yang membela lebih dari satu klien yakni yang pertama sebagai kuasa hukum dari pihak BPPN dan yang kedua menjadi keluarga salim group yang kedua berkedudukan sama di posisi tergugat. Sehingga sudah seharusnya Todung sebagai advokat yang dianggap sudah berkecimpung di dunia advokat cukup lama seharusnya menyadari bahwa perbuatannya sudah melanggar kode etik advokat mengapa demikian karena membela kepentingan klien lebih dari satu serta mengetahui bahwa kedua belah pihak yang saling berseberangan kepentingan . maka demikian pada praktiknya terjadinya dualisme advokat sudah semestinya mendapatkan sanksi yang cukup berat seperti halnya Todung Lubis bisa mengajukan pengunduran diri dari pengurusan atas kepentingan para pihak tersebut karena atas perlakuannya dapat mencederai nilai hukum, keadilan, dan kebenaran, terlebih jika motifnya hanyalah imbalan semalam. Karena sejatinya hukum, keadilan dan kebenaran tidak bisa ditukar dengan materi sepenuhnya.

2. Faktor Yang Menyebabkan Dualisme Advokat Dalam Membela Klien

Advokat dalam memberikan bantuan salah satunya adalah dengan melakukan pembelaan terhadap klien. Namun pembelaan disini tetap harus dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemuliaan dan kehormatan profesi seorang Advokat seharusnya dalam melakukan pekerjaannya tidak untuk semata-mata mencari keuntungan, namun juga idealis dan bertindak dengan profesional dalam memberikan penilaian terhadap keadilan dan kebenaran dengan membela klien tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan antara klien yang satu dengan yang lainnya sebagaimana prinsip *equality before the law*. Sebagaimana sebelumnya sebelum seorang ditetapkan menjadi Advokat sebagai profesinya telah disumpah, bahwa Advokat dalam memberikan bantuan hukum bukan hanya dilakukan kepada klien namun juga bertanggungjawab kepada

bangsa dan negara, masyarakat, Pengadilan dan juga pihak lawan³.

Advokat dalam membantu klien menghadapi permasalahan hukumnya artinya klien telah menaruh kepercayaan terhadap Advokat untuk ikut membantu dirinya. Sehingga kepercayaan tersebut yang perlu Advokat jaga. Antara Advokat dan klien juga harus saling menaruh kepercayaan sehingga tujuan untuk tegaknya kebenaran dan keadilan dapat berjalan baik.

Membela klien merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh klien, Advokat sudah semestinya membela kepentingan klien dengan maksimal karena memegang kepentingan yang esensial seperti kepentingan dan ketertiban umum dan juga kepentingan bangsa dan negara. Namun selain terdapat kepentingan umum yang harus turut diperhatikan, kepentingan klien juga harus menjadi perhatian dengan melakukan tindakan yang tidak membuat klien merasa rugi. Advokat membela klien secara maksimal

dengan tujuan agar memberikan rasa keadilan terhadap klien, yang dilakukan dengan cara-cara yang dinilai terbaik dan penuh komitmen. Menjadi hal yang wajib atau diharuskan bagi Advokat untuk tidak membuat klien merasakan kerugian. Advokat tetap harus melakukan pembelaan terhadap klien baik terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan misalnya dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Advokat karena ia harus melakukan pembelaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga dedikasi dan komitmen seorang advokat haruslah tinggi dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Bahkan apabila terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan klien dengan kepentingan dirinya, yang perlu untuk didahulukan adalah kepentingan kliennya selama kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

³ Helmi, M. (2021). Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory

Sampai saat ini masih banyak advokat banyak yang masih melanggar kode etik meskipun seharusnya seorang advokat mengerti dan memahami peraturan yang ada. Beberapa hal atau faktor yang dapat menyebabkan seorang advokat melanggar kode etik profesi advokat,

Faktor Internal:

1. Faktor Individu Advokat

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau untuk memperkaya dirinya sendiri, apabila seorang advokat itu memiliki sifat atau watak yang serakah, tamak dan juga rakus maka dapat dimungkinkan dalam ia menjalankan profesinya mudah terjerumus kedalam hal-hal yang bertentangan atau diluar kewenangannya sebagai advokat, pola hidup yang konsumtif dan juga

lingkungan yang turut mempengaruhi cara kerjanya.

2. Faktor Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan adanya pemasukan, termasuk dengan melakukan semua cara agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Namun faktor ekonomi ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada para advokat yang berada pada kelas ekonomi atas, karena apabila seseorang tidak pernah merasa cukup atas apa yang dimiliki maka cenderung akan menghalalkan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi.

3. Faktor Kekuasaan, Jabatan dan Wewenang

Dalam hal ini, advokat yang termasuk salah satu profesi ini menganggap bahwa mereka memiliki kesempatan yang dapat digunakan karena posisinya sebagai aparat penegak hukum sehingga bisa melakukan apapun cara termasuk melanggar kode etik profesi advokat.

4. Faktor Budaya atau Kebiasaan Advokat

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh advokat dalam melakukan bantuan hukum dengan cara-cara yang tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kode etik profesi advokat maupun undang-undang yang berkaitan lainnya. Misalnya kebiasaan advokat memberikan sejumlah uang kepada pihak lain dengan tujuan agar klien yang ia dampingi diberikan kemudahan jalan bahkan keringanan hukuman dari Pengadilan.

Faktor Eksternal:

1. Pengaruh Klien

Adanya pengaruh dari kliennya yang meminta bahkan memaksa advokat untuk melakukan tindakan diluar kewenangan advokat atau melanggar kewenangan advokat dan pendirian

advokat tidak kuat sehingga mengikuti perintah klien yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang advokat. Sehingga apabila advokat tidak tegas dalam membela kepentingan kliennya dengan mengikuti permintaan klien untuk melakukan tugasnya di luar kewenangannya maka secara jelas dapat dikatakan bahwa advokat telah keluar dari kewenangannya atau telah melanggar kode etik profesi advokat. Kedua, adanya pengaruh

2. Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Meskipun berbagai landasan hukum telah terbentuk bahkan telah ada Undang-undang khusus advokat dan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, namun masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, baik perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kode etik, maupun hal-hal lain diluar kewenangannya sebagai advokat.

3. Lemahnya Pengawasan Organisasi Advokat

Organisasi yang melakukan pengawasan terhadap advokat seperti PERADI masih belum maksimal dalam mengawasi dan menindak dengan tegas terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga hal ini menjadikan jalan kemudahan bagi advokat untuk terus melakukan perbuatan yang bukan daripada bagian kewenangannya secara terus menerus⁴.

4. Rendahnya Partisipasi Publik

Seorang Advokat yang juga terikat dengan Kode Etik Profesi Advokat dalam menjalankan pekerjaannya dapat ditindak apabila advokat melakukan perbuatan

misalnya menelantarkan atau abai terhadap kepentingan kliennya, bersikap tidak hormat terhadap hukum, pengadilan atau peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan, kewajiban, harkat dan martabat profesinya, melanggar janji atau sumpah advokat atau kode etik profesi advokat⁵.

Dualisme pembelaan advokat terhadap klien merupakan salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dimana dalam hal ini seorang advokat membela kepentingan dua pihak yang bertentangan. Hal ini tentu saja telah melanggar kode etik advokat dan juga mencederai kepercayaan klien sebab terdapat kemungkinan terjadi perbenturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena ditangani oleh seorang advokat yang sama. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat j Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa

⁴ Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77-98.

⁵ Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

Advokat yang mengurus kepentingan bersama dua pihak atau lebih dimana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak maka advokat harus mengundurkan diri sepenuhnya. Karena dengan melakukan dualisme dalam membela klien maka advokat tersebut telah mencederai nilai hukum yang menjunjung nilai kebenaran dan keadilan.

Beberapa hal yang mempengaruhi seorang advokat melakukan dualisme dalam membela klien, Pertama karena faktor ekonomi dimana secara realistis kedua klien tersebut merupakan sumber penghasilan baginya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan seorang advokat tidak rela untuk melepaskan kliennya dari nya sehingga tetap menjalankan pembelaan terhadap klien tersebut, meskipun seharusnya seorang advokat mengetahui dan paham bahwa hak tersebut dilarang karena bertentangan atau diluar daripada kewenangannya sebagai seorang advokat. Namun seharusnya yang

dilakukan oleh Advokat adalah memutuskan untuk memilih hanya kepada satu klien karena pada dasarnya, materi tidak dapat untuk membayar nilai keadilan dan juga kebenaran. Kedua Faktor kebiasaan hal ini juga dapat menjadi pemicu seseorang melakukan dualisme pembelaan klien. Seorang advokat juga bisa diduga sebelumnya telah melakukan dualisme pembelaan terhadap klien namun ia tidak ditindak atau diberi sanksi oleh badan yang berwenang, sehingga menjadikannya mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tentu saja bukan perbuatan yang dapat dibenarkan, sebab seharusnya seorang advokat yang juga merupakan penegak hukum sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan perkara agar dapat terwujudnya penegakan hukum yang adil, namun di sisi lain sangat disayangkan justru merekalah yang mencederai hukum. Ketiga, faktor kekuasaan advokat, sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat yang memiliki kekuasaan menjadikannya merasa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan

pelanggaran terhadap kode etik atau perbuatan yang diluar kewenangannya. Beberapa faktor berikut lah yang dapat menjadi pemicu seorang advokat melakukan dualisme terhadap pembelaan klien.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memberikan bantuan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Seorang Advokat berkewajiban untuk memberikan jasa hukum terhadap kliennya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 203 tentang Advokat menyatakan bahwa “Jasa hukum merupakan jasa yang Advokat berikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi klien, membela klien dan juga menjalankan tindakan lain yang ditujukan untuk kepentingan hukum klien”. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat berpedoman pada kode etik profesi advokat. Kode etik digunakan. Namun meskipun ada kode etik yang

diberlakukan masih ditemukan terkait dengan pelanggaran kode etik, seperti halnya pelanggaran kode etik mengenai dualisme yang dilakukan oleh seseorang advokat yang mana seseorang advokat yang membela lebih dari satu klien meskipun dalam kepentingan yang berbeda. Seperti halnya yang dilakukan oleh kode etik yang dilakukan oleh Todung Mulya Lubis.

Todung Mulya Lubis ini menjadi kuasa hukum bagi dua pihak yang berseberangan atau berbeda kepentingannya. Hal tersebut tentu saja telah melanggar kode etik profesi advokat, karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien seharusnya bukan hanya menjalankan profesinya hanya untuk mencari imbalan yang sifatnya material namun yang harus diutamakan adalah bagaimana caranya untuk menegakan hukum, keadilan dan juga menegakkan kebenaran. Dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan tidak terlepas dari adanya faktor yang mendorongnya faktor tersebut terdiri

dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu advokat, faktor ekonomi, faktor kekuasaan, jabatan dan wewenang. Dan faktor budaya atau kebiasaan advokat. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh klien, lemahnya penegakan hukum di Indonesia, lemahnya pengawasan organisasi advokat, dan rendahnya partisipasi publik.

2. Saran

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum terhadap klien yang memerlukan bantuan hukum seharusnya mengutamakan nilai keadilan dan juga kebenaran, bukan semata-mata hanya mengharapkan imbalan. Karena pada dasarnya, materi tidak bisa membayar nilai keadilan dan juga nilai kebenaran. Diperlukannya pengawasan dan penegakan yang lebih tegas dari organisasi Advokat Indonesia dalam menindak agar jera advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, meminimalisir pelanggaran kode etik dan juga mencegah seorang advokat

yang melanggar kode etik profesi advokat mengulangi perbuatan yang bertentangan dari kewenangannya sebagai seorang advokat.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Ginting, S. M., Marenza, G. A., & Siregar, S. A. (2022). Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 606-619.
- Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77-98.
- Helmi, M. (2021). Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln.

- Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 45-54.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Hutabalian, M. (2020). Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Justiqqa*, 2(1), 54-60.
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 11-16.
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14-23.
- Sholihah, M. P. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pendidikan calon Advokat di Indonesia: Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang program Profesi Advokat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia
- Berita Online**
- detikNews. 2008. Todung Mulya Lubis Dipecat Sebagai Advokat Oleh Peradi. <https://news.detik.com/berita/d-940808/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi>. Diakses pada 4 Juni 2023.